



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Tml.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Subang, 1 Februari 2002, Agama Islam, Pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email xxx sebagai Penggugat;

melawan

Rohmad Fitrian Rizky bin Suyatno, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 12 Januari 1998, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Tml pada tanggal 22 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0047/004/XI/2022 tanggal 16 November 2022;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2025/PA.Tml.



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 007, RW. 004, Desa Mayang Sari, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan hingga pisah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Sifha Aulia Putri**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 5 Januari 2018, pendidikan kelas 1 SD, berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat menghamburkan uang dengan berjudi online,
 - b. Tergugat menendang Penggugat,
 - c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain,
 - d. Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
5. Bahwa puncaknya, pada bulan Oktober 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman. Saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan di RT. 012, RW. 004, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 007, RW. 004, Desa Mayang Sari, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2025/PA.Tml.



8. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

9. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **xxx**, perempuan, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 5 Januari 2018;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilny;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena menurut relaas panggilan nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Tml. tanggal 22 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tamiang Layang telah melakukan pemanggilan terhadap Tergugat melalui surat tercatat hingga tertanggal 29 Mei 2025 dengan keterangan paket antar ulang karena rumah Tergugat kosong dan tidak bertemu dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat dipanggil menghadap persidangan, sehingga atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya terlebih dahulu untuk mencari alamat Tergugat yang benar;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena alamat Tergugat yang didaftarkan Penggugat bukanlah alamat Tergugat yang seharusnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan hendak mencabut gugatannya karena Penggugat terlebih dahulu ingin mencari alamat Tergugat yang benar;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum materi perkaranya diperiksa maka berdasar Pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut maka perkara Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Tml. dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Tml.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatukan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh **Roiha Mahmudah, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA Nomor 90/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin persidangan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **M. Misbahul Ulum, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran		: Rp30.000,00
- Proses	: Rp125.000,00	
- Panggilan	: R46.000,00	
- PNBP Pgl	: Rp 20.000,00	
- PNBP pencabutan	:Rp10.000,00	
- Redaksi	: Rp10.000,00	
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>	
J u m l a h		: Rp251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).		

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.39/Pdt.G/2025/PA.Tml.